

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat. Rumah tangga yang bahagia, aman, dan tentram menjadi dambaan setiap orang. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga untuk melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama dan teologi kemanusiaan. Hal ini penting ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan hal tersebut, bergantung pada setiap orang dalam satu lingkup rumah tangga, terutama dalam sikap, perilaku dan pengendalian diri setiap orang di lingkup rumah tangga tersebut.¹

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu, jika sikap, perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga maka negara (state) wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap pelaku.²

¹ Jupri, *Istri dan Ancaman KDRT*, www.kompasiana.com, Diunduh Minggu 18 November 2012 Pukul 14.00 wib.

² Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Pasal 1 butir 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) :

*“KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”*³

Menurut Muladi kekerasan terhadap perempuan (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana. KDRT merupakan masalah yang cukup menarik untuk diteliti mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.⁴

Berdasarkan data dari Komnas HAM menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2012 tercatat 8.315 kasus kekerasan terhadap istri, atau 66 persen dari kasus yang ditangani oleh Komnas HAM. Hampir setengah, atau 46 persen, dari kasus tersebut adalah kekerasan psikis, 28 persen kekerasan fisik, 17 persen kekerasan seksual, dan 8 persen kekerasan ekonomi. Bentuk KDRT lain yang tengah marak dilaporkan dilakukan oleh pejabat publik adalah berupa kejahatan perkawinan. Menurut laporan Komnas HAM kasus kekerasan dalam rumah tangga kerap diperlakukan sebagaimana kasus kriminal lainnya, dimana aparat penegak hukum hanya menggunakan perspektif normatif dan berdasarkan pemenuhan unsur-unsur delik pidana dan pengumpulan saksi serta alat bukti.⁵

³ Shecyndi.blogspot.com, *Analisis Korban pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diakses Senin 17 Desember 2012, Pukul 20.45 wib

⁴ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta, 2002, Hal. 40.

⁵ Fathiyah Wardah, *Komnas Perempuan: 60 Persen Korban KDRT Hadapi Kriminalisasi*, dalam <http://www.voaindonesia.com/>, diakses Minggu 18 November 2012.

KDRT yang terjadi antara suami dan istri dilandasi oleh hubungan dalam lembaga perkawinan yang diatur pula oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kedudukan pelaku dan korban yang demikian ini menyebabkan KDRT masih dipandang sebagai bagian dari hukum privat sehingga penyelesaian kasus ini lebih sering diarahkan untuk damai atau diselesaikan secara internal keluarga.

Terlepas dari penyebab dan upaya penanggulangan KDRT. Terjadinya peningkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain faktor ekonomi dan perselingkuhan. Tetap kembali di tangan komunitas keluarga (suami dan istri) yang sakral itu. Untuk mengerti, mengetahui, dan taat atau tidak taat (*obey/disobey*) pada aturan, bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 sebagai *lex specialis* KUHP. Dan bukankah negara ini menganut asas “*iedereen wordt geacht de wet te kennen*” semua orang mesti dianggap tahu tentang hukum.

Undang-Undang P-KDRT memiliki nilai strategis bagi upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. *Pertama*, dengan diundangkannya UU P-KDRT akan menggeser isu KDRT dari isu privat menjadi isu public. Dengan demikian diharapkan dapat merunrunkan hambatan psikologis korban untuk mengungkap kekerasan yang diderita dengan tanpa dihantui perasaan bersalah karena telah membuka aib. *Kedua*, UU KDRT akan memberi ruang kepada negara untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi di dalam rumah sehingga negara dapat perlindungan lebih optimal terhadap warga negara yang membutuhkan perlindungan khusus dari tindak kekerasan. *Ketiga*,

UU P-KDRT akan berpengaruh pada percepatan perwujudan kebijakan toleransi nol kekerasan terhadap perempuan yang digulirkan pemerintah beberapa tahun yang lalu.

Ada dua hal pokok penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. *Pertama*, faktor ekonomi. Faktor ekonomi dimaksud adalah masalah penghasilan suami, sehingga seringkali menjadi pemicu pertengkaran yang berakibat terjadinya kekerasan fisik. Alasan ekonomi memang pada umumnya menjadi penyebab. Adanya tuntutan istri yang selalu minta lebih kepada suami, sedangkan suami tidak mampu memenuhinya. Kasus yang lain yakni ketika istrinya selalu menghina, selalu mencela sang suami bahkan memaki-makinya kalau ada masalah di dalam rumah tangga. Bukan karena kurang uang, melainkan berlebih hanya dalam hal ini disebabkan karena penghasilan istri yang memenuhi segala keperluan rumah tangga. Kalau suami merasa kesal diperlakukan demikian cecok, maka biasanya berujung pada kekerasan fisik.

Kedua, faktor perselingkuhan. Selain masalah ekonomi biasanya bukan karena kekurangan tetapi berlebih atau cukup, sehingga selain memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan cukup, juga memakai untuk membiayai hidup perempuan selingkuhnya, sehingga sedikit tersinggung langsung memaki-maki atau memukul istrinya karena untuk menutupi perselingkuhannya.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia menunjukkan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Komnas Perempuan dan Yayasan Mitra Perempuan memiliki data bahwa sepanjang tahun 2006 angka KDRT di Indonesia dipastikan meningkat dibandingkan tahun 2005. Temuan ini tentu

amat mengejutkan mengingat telah diratifikasikannya UU No.23 Tahun 2004 tentang undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Mereka melaporkan hasil penelitian tentang kondisi KDRT di Indonesia. Komnas Perempuan mencatat jumlah sejak tahun 2001 terdapat 3.169 kasus KDRT. Jumlah tersebut meningkat 61% pada tahun 2002 (5.163 kasus). Pada tahun 2003, kasus meningkat kembali 66% menjadi 7.787 kasus, lalu tahun 2004 meningkat 56% (14.020) dan tahun 2005 meningkat 69% (20.391 kasus). Pada tahun 2006 penambahan diperkirakan 70%.⁶

Propinsi Jawa timur sendiri secara nasional menduduki peringkat 3 terbesar jumlah kasus KDRT setelah Jawa Barat dan Kalimantan. Selama tahun 2009 kasus KDRT di Jawa Timur mencapai 1200 kasus. Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Jawa Timur, jumlah kasus KDRT terbanyak di Jawa Timur yaitu 347 kasus di Kabupaten Malang, 128 kasus di Kabupaten Sidoarjo dan 119 kasus di kabupaten Situbondo. Pada Tahun 2010, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya menerima laporan 641 kasus KDRT di Jawa Timur. Jumlah tersebut belum termasuk jumlah kasus yang tidak dilaporkan, sehingga diperkirakan akan mencapai jumlah yang lebih besar dibandingkan tahun 2009. Di Kabupaten Nganjuk Jawa timur jumlah kasus KDRT sendiri belum bisa ditetapkan. Namun demikian, data dari Kantor Pengadilan Agama (PA) Nganjuk memperlihatkan angka kumulatif kasus perceraian yang semakin meningkat pada tahun 2010. Pada awal tahun 2010 sendiri terdapat sekitar 1000 pasangan suami istri yang mengajukan perceraian

⁶ Komnas Perempuan, Korban KDRT *Jangan Malu Untuk Melapor*, dalam www.perempuan.or.id, diakses Minggu 18 November 2012 Pukul 14.00

dan baru mencapai 97 kasus yang diperkarakan. Berdasarkan data, jumlah perceraian tertinggi terjadi pada bulan pebruari, maret dan juni. Menurut Siti Nuraini (Sekretaris PA Nganjuk), perkara cerai gugat dari pihak istri yang mengajukan perceraian lebih tinggi dibandingkan pihak suami. Menurut Nuraini, pemicu tingkat perceraianpun banyak jenisnya, seperti faktor perselisihan dan perbedaan pendapat menjadi penyebab yang paling utama. Sebagian karena suami tidak bertanggungjawab serta kekerasan dalam rumah tangga.⁷

Semakin meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia tidak terlepas dari banyak faktor. Faktor budaya, kehidupan sosial dan ekonomi dan kondisi bangsa dan negara saat ini memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak pada meningkatnya angka kekerasan tadi. Meski upaya-upaya sudah banyak dilakukan untuk menekan angka tersebut, namun rupanya belum terlalu signifikan mengurangi jumlahnya.

Kekerasan yang dialami oleh perempuan dapat menjadi peristiwa traumatik yang jika tidak teratasi secara sehat akan menjadi gangguan trauma psikologis. Namun sebaliknya, apabila diatasi secara sehat dan efektif, trauma psikologis selain dapat dipulihkan juga akan membuka kemungkinan untuk tumbuhnya kemampuan individu dalam meminimalisasi dan mengatasi dampak buruk suatu bencana (resiliensi). Oleh sebab itu penting bagi korban KDRT untuk mendapatkan pendampingan baik secara hukum, medis dan psikologis. Banyak pihak yang akan terlibat dalam penatalaksanaan korban kekerasan

⁷ *Ibid*

tersebut. Pada intinya semua kegiatan atau program akan terarah pada memperkuat resiliensi perempuan korban kekerasan agar dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri dan konstruktif. Bahwa pengalaman tidak menyenangkan itu akan terus ada, dan perempuan harus menyadari bahwa mereka tidak layak untuk mengalami (kekerasan) kembali.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penulisan ini penulis memilih judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KDRT, (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Surakarta)”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini hanya berfokus pada pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dalam praktek di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Surakarta.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Surakarta?
2. Apakah terdapat hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kdrt?

⁸ *Ibid*

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dalam penelitian ini yang hendak dicapai adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Surakarta.
- b. Untuk mengetahui hambatan atau kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan atau kendala yang terjadi dalam proses perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kdrt.

Dari penelitian di atas, dapat diharapkan memberi manfaat baik bagi penulis sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Manfaat dari penulisan ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu :

a. Manfaat teoritis

Diharapkan memberi masukan terhadap pembuat undang-undang guna pembaharuan hukum dalam perlindungan terhadap perempuan.

b. Manfaat praktis

Dapat memberi masukan kepada aparat penegak hukum khususnya hakim dalam memeriksa perkara tentang kekerasan dalam rumah tangga ini dengan korban seorang perempuan.

D. Kerangka Pemikiran

Pembahasan tentang tindak pidana sebagai masalah pokok hukum pidana akan memperlihatkan arti pentingnya tindak pidana sebagai salah satu dari tiga masalah pokok hukum pidana. Tiga masalah pokok hukum pidana, seperti disebutkan di muka, adalah (1) masalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana atau tindak pidana, (2) masalah pertanggungjawaban pidana dari si pelaku atau kesalahan dan (3) masalah sanksi pidana. Urutan tiga masalah pokok inipun telah merupakan sesuatu yang baku, sehingga tidak bisa dipertukarkan.⁹

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan, pertama istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lajim/resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan kedua, secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan (*sociologische gelding*).¹⁰

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dulu dianggap mitos atau persoalan pribadi sekarang menjadi persoalan yang fakta atau publik dalam kehidupan dalam rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) maka persoalan ini menjadi dominan publik. Sebagian besar korban kdrt ini adalah perempuan (istri) dan pelakunya dalah suami walaupun ada korban justru sebaliknya. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan

⁹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Halaman 111.

¹⁰ *Ibid.*

darah, perkawinan, persusuan, pengasuan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah itu.¹¹

UU PKDRT secara substansif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT, yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Di sini terlihat, bahwa institusi dan lembaga pemberi perlindungan itu tidak terbatas hanya lembaga penegak hukum, tetapi termasuk juga lembaga sosial bahkan disebutkan pihak lainnya. Peran pihak lainnya lebih bersifat individual. Peran itu diperlukan karena luasnya ruang dan gerak tindak KDRT, sementara institusi dan lembaga resmi yang menangani perlindungan korban KDRT sangatlah terbatas. Pihak lainnya itu adalah setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya tindak KDRT. Mereka diwajibkan mengupayakan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat serta membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan baik langsung maupun melalui institusi dan lembaga resmi yang ada.¹²

Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya masing :

1. Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam waktu 1 X 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini

¹¹ Marsidin Nawawi, *Perlindungan Korban KDRT*, dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/012007/16/0920.htm>, diakses Minggu 18 November 2012 Pukul 14.00

¹² *Ibid*

dapat dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses.

2. Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial (kerjasama dan kemitraan).
3. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama satu tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban.
4. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau

membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.

5. Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, serta mengantarkan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait.
6. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa relawan pendamping, mendampingi korban memaparkan secara objektif tindak KDRT yang dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
7. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini di gunakan jenis penelitian deskriptif. Karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan selengkap mungkin bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kdrt. Selain itu juga untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam proses perlindungan hukum ini dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam proses perlindungan hukum ini.

2. Metode Pendekatan

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau mengkaji dengan perundang-undangan seperti yang termuat dalam rumusan masalah nomor 1 (Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Surakarta?).

Sedangkan untuk pendekatan empiris yaitu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata apakah sudah sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Seperti yang termuat dalam rumusan masalah nomor 2 (Apakah terdapat hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga?)

3. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Surakarta.

4. Metode Pengumpulan

Dalam hal ini dilakukan cara pengumpulan data dengan lebih banyak pada studi pustaka yaitu dengan mengkaji perundang-undangan maupun dengan cara menelaah berbagai teori hukum dalam buku-buku ilmu hukum yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

a) Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mendaftar buku dan undang-undang yang akan digunakan, mencatat pasal demi pasal yang dibutuhkan, serta menganalisis pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut.

b) Penelitian Lapangan

Pengumpulan data dari pihak terkait dari objek penelitian adalah sebagai berikut :

Wawancara, yaitu memperoleh informasi dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Surakarta.

Wawancara dilakukan dengan hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Surakarta dengan point-point wawancara meliputi penyebab melakukan kdrt, efek yang timbul setelah kdrt terjadi dan intensitas mengani kasus kdrt.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu dalam bentuk uraian kata dan kalimat. Jadi dapat diartikan bahwa penelitian sebuah fenomena (bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT Bagaimana cara mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT) berdasarkan dari data yang ada, dihubungkan dengan teori.

F. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah dan memberi gambaran mengenai penulisan hukum ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi dalam empat bab :

Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka pemikiran, metode penelitian.

Bab II adalah tinjauan pustaka yang mencakup pengertian, fungsi tindak pidana, pengertian KDRT itu sendiri dan pertanggungjawaban pidana.

BAB III menjelaskan tentang hasil penelitian, bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT, hambatan atau kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga serta cara mengatasi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

BAB IV penutup berisi kesimpulan dan saran.